

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah atau perkawinana adalah akad (ijab dan qabul) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Perkawinan mengandung nilai luhur. Dengan adanya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang dibangun diatas nilai-nilai sakral karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi harus kedua-duanya, terjadinya ikatan lahir dan bathin merupakan fondasi dalam membentuk keluarga kekal dan abadi.¹

Perkawinan merupakan peristiwa dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka timbul hubungan antara anak dengan orang tuanya. Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum islam. Sebagai amanah Allah SWT, maka orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi kebutuhannya hingga dewasa. Berdasarkan Pasal 45 dan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.10.

46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hubungan hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, antara lain dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus.²

Sebaliknya anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya. Hal ini menimbulkan adanya hubungan hukum dengan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Anak adalah pihak yang diharapkan hadir dari adanya ikatan perkawinan. Anak merupakan elemen penting dalam membentuk keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa, karena itu anak merupakan individu yang harus diakui dan dihargai keberadaannya.³ Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta beda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa diajaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi

² Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

³ Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.7.

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Masalah anak selalu menjadi perhatian masyarakat, baik mengenai hak-hak anak dalam keluarga, kedudukan anak dalam keluarga dan masyarakat, serta bagaimana cara orang tua mengasuh anak. Orang tua merupakan orang pertama dan terdekat yang harus bertanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak. Orang tua berkewajiban melindungi anak, membiayai pendidikan anak, menjaga anak agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.⁴

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Persyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah AR-Rùm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Anak juga merupakan salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris. Hubungan kewarisan antara orang tua dengan anaknya ini didasarkan pada adanya hubungan darah atau yang disebut juga sebagai hubungan *nasab*, karena telah terjadi hubungan biologis antara suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut dan kemudian lahirnya anak.

Hukum kewarisan Islam, menjelaskan sebab-sebab orang mendapatkan suatu warisan, seperti ada hubungan perkawinan, hubungan darah, judan sebab ada hubungan agama orang yang, meninggal dunia. Apabila tidak ada ahli waris yang pasti, maka harta peninggalannya diserahkan pada *ulul arham*.

Begitu pula diatur sebab-sebab seseorang tidak berhak mewaris seperti, hamba atau budak, pembunuhan, murtad, kafir. Salah satu sebab seorang tidak mendapatkan warisan terdapat seseorang yang murtad tidak mendapatkan hak

⁵ Al-quran dan terjemahan, Q.S. Ar-Rùm:21.

mewaris. Hak kewarisan memiliki hubungan yang erat dengan suatu kekeluargaan dimana ada rasa kasih sayang antara sesama saudara sedarah maka terjadi suatu permasalahan dalam pembagian suatu harta warisan.⁶

Namun terdapat pemasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu adanya, kesenjangan antar agama orang tua dan anaknya tersebut. Perbuatan pindah agama menurut syar'a adalah keluar dari agama Islam, baik menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Kesenjangan ini terjadi akibat dari lingkungan maupun dari pribadi itu sendiri anak yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara anak dan orang tua tersebut dalam hal hak dan kewajiban, salah satunya ialah tentang hak waris. Didalam QS. An Nisaa' : 11 yang menyatakan⁷:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm 327.

⁷ *Al-quran dan terjemahan*, Q.S An-Nisaa':11

sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisaa’ ayat 34).

Orang kafir pun termasuk didalamnya, namun dalam satu hadits keumuman ini mengecualikan orang kafir. *Rasululullah shallallahu 'alaihi wasallam :*

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang islam".⁸

Imam Nawawi menyatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam, begitu juga orang murtad tidak bisa mewarisi harta orang Islam berdasarkan ijma (kesepakatan ulama). Para fuqoha menerangkan bahwa terputusnya hubungan warisan antara anak yang kafir dengan orang tua yang islam itu dikarenakan asas dasar dari hubungan waris adalah *muwalah* (menguasai/hubungan dekat) dan *munashoroh* (tolong menolong) dan tolong menolong dalam hal ini sudah tidak ada lagi, meskipun terdapat hubungan darah diantara mereka, karena sudah dilarang oleh agama.⁹

⁸ Shahih Bukhori no.6764 dan Shahih Muslim no.1614.

⁹<http://www.fikihkontemporer.com/2013/02/bagian-harta-warisan-untuk-anak-yang.html>, diakses 3 Maret 2015, jam 12.06 WIB.

Untuk memperjelas hal tersebut ada sebuah kasus gugatan waris beda agama yang pernah ditangani oleh lembaga peradilan, bahwa telah terjadi sengketa harta warisan dari suatu keluarga muslim. H. Sanusi dan istrinya Hj. Suyatmi dalam perkawinannya telah dikaruniai enam orang anak kandung, yaitu: Djoko Sampurno, Untung Legianto, Siti Aisjah, Sri Widyastuti, Bambang Setyabudi, Esti Nuri Purwanti. Dalam perkembangan selanjutnya, disamping H. Sanusi mempunyai enam orang anak kandung tersebut diatas, ia juga memiliki harta kekayaan bawaan berupa tanah dan rumah serta harta bersama terdiri dari sebuah rumah dan tanahnya. Setelah semua anaknya menjadi dewasa ternyata ada seorang anak kandungnya yang bernama Sri Widyastuti meninggalkan Agama Islam dan memeluk Agama Nasrani. Sedangkan anak-anak lainnya tetap memeluk agama Islam, seperti ayah ibunya.

H. Sanusi dan Hj. Suyatmi meninggalkan harta kekayaan yang belum pernah diadakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya. Salah seorang anak yang bernama Bambang Setyabudi mengajukan gugatan ke pengadilan agama terhadap saudara-saudra kandungnya. Dalam gugatannya menghendaki agar harta warisan tersebut dibagi menurut Hukum Islam. Seorang anak Sri Widyastuti yang beragama Nasrani, dalam eksepsinya menolak harta warisan dibagi menurut Hukum Islam, karena Pengadilan Agama bukan forum peradilan bagi yang beragama Nasrani, seharusnya ke Pengadilan Negeri. Ia berpendirian, dalam masalah waris ini dapat diterapkan dan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Umum bukan Pengadilan Agama.

Dalam masalah tersebut, telah terjadi sengketa kewenangan mengadili (yurisdiksi) antara lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta. Menurut majelis hakim Pengadilan Agama khususnya masalah kewarisan, maka personal keislaman ditentukan oleh agama yang dipeluk oleh pewaris. Dalam perkara ini adalah Hukum Islam. Karena itu eksepsi dari Ny. Sri Widyastuti ditolak. Menurut Pasal 171 “Kompilasi Hukum Islam” Majelis Pengadilan Agama Jakarta berpendapat bahwa Ny. Sri Widyastuti yang beragama Nasrani, menurut Hukum Islam bukanlah ahli waris dari H. Sanusi dan Hj. Suyatmi. Hal ini ditetapkan berdasarkan amar putusan PA. No.377/Pdt.G/1993/PA. Jakarta. Tanggal 4 November 1993 M.

Berdasarkan putusan tersebut, Ny. Sri Widyastuti menolak putusan Pengadilan Agama dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Dalam permohonan banding ini PTA Jakarta memberi putusan bahwa Ny. Sri Widyastuti berhak mendapatkan bagian harta peninggalan almarhum sebesar $\frac{3}{4}$ bagian seorang anak para ahli waris almarhum. Putusan ini ditetapkan berdasarkan amar putusan PTA. No.14/Pdt.G/1994/PTA. Jakarta. Tanggal 25 Oktober 1994.¹⁰

¹⁰ Lembaga Putusan Badan Peradilan.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG PINDAH AGAMA DALAM PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor. 14/Pdt.G/1994/PTA)”



B. Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian merupakan suatu hal yang perlu disesuaikan dan merupakan dengan jelas, agar ruang lingkup penelitian ini jelas tujuannya dan dapat dilaksanakan secara tuntas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana anak yang sah ditinjau dari Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat Hukum kewarisan anak yang pindah agama ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Islam dan hukum waris yaitu:

1. Untuk menetapkan anak yang sah menurut hukum Islam.
2. Untuk menetapkan Hukum kewarisan anak yang pindah agama ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan di lakukannya penelitian ini memebrikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan hukum waris.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pembangunan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum-hukum yang mengatur tentang waris.

E. Kerangka Pemikiran

Kata “anak” dalam Ensiklopedi hukum Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Menurut sumber ini, pengertian anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.¹¹

Pengertian Anak Dari Aspek Agama, dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang

¹¹ Fadhlilbul, *Desfinisi anak*, <http://fadhlilbul.blogspot.com/2013/05/anak-dalam-kacamata-al-quran.html>, diakses 3 Maret 2015, jam 12.07 WIB.

kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat

ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Menurut Hilman Hadikusuma menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.¹²

Hukum Islam mengatur suatu hukum baik yang bersifat umum ataupun yang bersifat terperinci dan mendetail. Seperti halnya tentang kewarisan dan kedudukan seorang anak. Hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Aturan

¹² Andi, *Definisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses 3 Maret 2015, jam 12.16 WIB.

tentang peralihan harta ini disebut dengan bernagai istilah yaitu Faraid, Fikih Mewaris dan Hukum Al-waris.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 menyebutkan;

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³

Penjelasan tentang hukum waris dalam Al-Qur'an dan Sunnah telah ditetapkan, akan tetapi dimungkinkan masih ada penafsiran yang beranekaragam, karena berbenturan perubahan zaman. Memang perubahan zaman tidak selalu menentukan perubahan hukum, namun ketika kemaslahatan mengendaki adanya perubahan hukum salah satu aspeknya ada dalam masalah kewarisan.¹⁴ Kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan itu diperlukan kepada siapa dialihkan dan bagaimana peralihannya.¹⁵

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum kewarisan Islam bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas. Dalam beberpa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan islam

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 171.

¹⁴ Suparman Umar dan Yusuf Sumawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm 37.

¹⁵ A.Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1990, hlm 2.

mempunyai corak tersendiri dan berbeda dari hukum kewarisan lainnya. Diantara asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan maka tidak ada hak saling mewarisi.¹⁶

Dalam hal ini ahli hukum Islam berbeda pandangan dan secara garis besar pandangan mereka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kebanyakan ahli Hukum Islam (ahli sunnah) berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non-muslim atau murtad. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy Syafi'i, Imam Abu Hanafi dan Imam Malik, demikian juga kalangan ulama Zahiri.
2. Sebagian yang lain berpendapt bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewarus yang bukan muslim (demikian juga yang murtad).

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid, bahwasannya Nabi bersabda :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim.”

Dalam bab ini terdapat hadits dari Abdullah bin Amr, Jabir dan Abdullah bin Abba:

1. Perbedaan agama merupakan penghalang hak pewarisan.

¹⁶ Supriatna, *Diktat Fiqih Mewaris*, hlm 3.

2. Qiyas yang menyamakan seorang muslim boleh menerima warisan dari ahli kitab seperti bolehnya menikahi ahli kitab adalah qiyas bathil dan bertentangan dengan nash.
3. Jika seorang kafir masuk Islam sebelum dibagikannya warisan, maka ia tidak menerima warisan. Karena warisan berhak dimiliki dengan kematian orang yang mewariskan. Sedangkan kekafirannya saat pemberi warisan meninggal adalah penghalang baginya.
4. Dua orang yang berlainan agama tidak saling mewarisi meskipun keduanya kafir.
5. Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, baik kafir harbi, kafir dzimmi, ataupun murtad. Tidak boleh dikhususkan darinya kecuali dengan dalil.
6. Pemeluk suatu agama kafir tidak mewarisi dari pemeluk agama kafir lainnya.
7. Jumah menyatakan maksud dua millah adalah Islam dan kafir, tidak samar lagi jauhnya pendapat itu.
8. Masalah hak warisan seorang yang murtad terdapat pendapat-pendapat lain selain di atas.¹⁷

Al-Ijma artinya kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai ketentuan yang harus

¹⁷ Syaikh Salim bin 'Ied al Hilali, *Ensiklopedi Larangan*, jilid 3, Pustaka Imam Syafi'i.

dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Perpaduan antara ilmu dan penelitian sudah demikian erat, sehingga tidak mungkin orang memisahkannya. Ilmu dan penelitian dapat diibaratkan dua sisi dari mata uang yang sama, karena ilmu dan penelitian dapat dikatakan identik.¹⁹ Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁰ Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

1. Metode pendekatan

Peneliti ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak yang keluar dari agama Islam.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan kemudian dianalisis, dan mengumpulkan

¹⁸ Abdul Al-Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Sáhih Muslim kitab al-faaraidu*, hlm 658.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, PT. Radja Grafindon Persada, Jakarta, 2005, hlm. 9.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2006, hlm. 7.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13.

data-data untuk menganalisis persoalan tentang kedudukan hukum anak yang keluar dari agama Islam.²²

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang disusun penulis menekankan pada tahap penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder belaka²³, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen yaitu memperoleh data dari bahan-bahan hukum tersebut mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist, Undang-Undang 1954, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan karya ilmiah para sarjana yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai tambahan dalam pembuatan skripsi ini.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1970, hlm. 38.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm.13.

5. Metode Analisis

Analisis data menggunakan metode analisis normatif/kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum islam. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan.



